BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1 .Isteri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, lantaran suaminya mengalami gangguan jiwa permanen, karena suami tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yng bahgia dan sejahtera.

2. Apabila istri masih sanggup untuk mengurus dan merrawat suami dalam kondisi mengalami gangguan jiwa tidak permanen dengan pertimbangan bersedia menemani dan mengobati sampai sembuh, maka mmpertahankan kehidupan rumah tangganya itu lebih baik. Jika tidak sanggup untuk menemani suami yang mengalami gangguan jiwa tidak permanen itu, banyak faktor yang menghalangi hubungan suami istri dalam memenuhi tanggung jawab rumah tangganya, maka isteri diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

B. Saran-saran

1. Apabila istri ingin melakukan gugat cerai terhadap suami dengan gangguan jiwa baik permanen ataupun tidak permanen maka sebaiknya melihat dari pada dampak yang bias ditimbulkan apabila diteruskan hanya akan mudharat maka lebih baik diakhiri saja.

2. Untuk keluarga dari pihak suami harus bisa merelakan keputusan yang diambil karena pernikahan yang tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawab sebaga suami istri hanya akan sia-sia apabila diteruskan.
3. Keputusan yang diambil dalam persidangan sebisa mungkin untuk mempertahankan bahtera pernikahan, harus banyak pertimbangan baik dari segi kesehatan, hukum agama dan juga melihat lebih jauh mengenai dampak yang kemungkinan bisa terjadi.